



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141.1 / 313 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA WIDI SUHARTANTO, S.T.
DARI JABATAN KEPALA DESA BOJANEGARA KECAMATAN PADAMARA
KABUPATEN PURBALINGGA**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan Surat Camat Padamara Nomor 140/550 tanggal 3 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Penetapan dan Penahanan Tersangka, Camat Padamara mengusulkan agar Saudara Widi Suhartanto, S.T. diberhentikan sementara dari Jabatan Kepala Desa Bojanegara dan Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Bojanegara;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor B.1471/0.3.23/Fd.I/07/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Pemberitahuan Penetapan dan Penahanan Tersangka, bahwa Saudara Widi Suhartanto, S.T. selaku Kepala Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara Tindak pidana Korupsi;
- c. bahwa sehubungan Saudara Widi Suhartanto, S.T. selaku Kepala Desa Bojanegara Kecamatan Padamara telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka sesuai ketentuan Pasal 74 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu diberhentikan sementara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Saudara Widi Suhartanto, S.T. Dari Jabatan Kepala Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;

6 → 6/

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5517);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2,

✓ ✓ ✓ ✓

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberhentian Sementara Saudara Widi Suhartanto, S.T. Dari Jabatan Kepala Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Kepada Saudara Widi Suhartanto, S.T. sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberhentikan dari Jabatan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan atau setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

KETIGA : Selama menjalani pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa kepada Saudara Widi Suhartanto, S.T. diberikan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Agustus 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;

7. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Camat Padamara;
11. Pemerintah Desa Bojanegara Kecamatan Padamara;
12. Badan Permusyawaratan Desa Bojanegara Kecamatan Padamara.